

**PENGAWASAN ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA DI BIDANG  
KEAMANAN MARITIM: STUDI KASUS *BLUE ECONOMY* PERIODE 2015-  
2019**

**ABSTRAK**

Sebagai sebuah negara yang diapit oleh rangkaian aktivitas alamiah bumi dan ramaunya aktivitas manusia, menjadikan Indonesia sebagai salah satu titik pertemuan antara melimpahnya sumber daya dengan kebutuhan akan barang dan jasa. Posisi yang strategis ini menyebabkan Indonesia memiliki potensi untuk mengembangkan dan mengelola seluruh wilayahnya. Dengan diratifikasinya *United Nation Convention on Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 oleh Pemerintah Indonesia pada 31 Desember 1985 melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985, maka Indonesia mendapat perlindungan hukum internasional untuk mengatur, mengurus, dan mengelola semua wilayah perairan lautnya sesuai dengan yurisdiksi negara dengan memperhatikan kebebasan bernavigasi berdasarkan hukum internasional yang berlaku. Meski demikian, meningkatnya kebutuhan yang dimiliki manusia dan dinamika teknologi yang semakin canggih membuat wilayah Indonesia, khususnya perairan lautnya menjadi rawan akan ancaman dan tindak kejahatan, baik yang berskala lokal, regional, hingga internasional. Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk memaparkan langkah pemerintah dalam pengawasan wilayah laut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia sebagai upaya mewujudkan *blue economy* pada periode 2015-2019. Untuk menginterpretasikan hasil data primer dan sekunder yang dikumpulkan, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif-deskriptif. Berdasarkan interpretasi dari berbagai sumber, dapat disimpulkan bahwa Indonesia masih harus meningkatkan faktor teknis dan non-teknis keamanan maritimnya, baik melalui koordinasi dengan berbagai instansi dan masyarakat maupun kerjasama dengan negara lain untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dunia kepada Indonesia sebagai pengawas laut.

Kata Kunci: *Blue Economy*, Pengawasan, Laut Indonesia, ZEE

**INDONESIA EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE SURVEILLANCE IN  
MARITIME SECURITY SCOPE: A CASE STUDY OF BLUE ECONOMY IN  
THE 2015-2019 PERIOD**

**ABSTRACT**

*As a country that is surrounded by numerous earth natural activities and lively human activities, Indonesia is one of the meeting points between the abundance of resources and the need for goods and services. This strategic position makes Indonesia potentially develop and manage its entire territory. With the ratification of the 1982 United Nations Convention on Law of the Sea (UNCLOS) by the Government of Indonesia on December 31 of 1985, through Law Number 17 of 1985, Indonesia obtained international legal protection to regulate, administrate and manage all of its marine waters under state jurisdiction with due regard to freedom of navigation based on applicable international law. However, the increasing needs of humans and the dynamics of increasingly sophisticated technology make Indonesia's territory, especially its sea waters, vulnerable to threats and harms, occurring on a local, regional, and international scale. This research was created to describe the government's steps in Indonesia Exclusive Economic Zone (EEZ) surveillance as an effort to actualize a blue economy on the 2015-2019 period. To interpret the results of the collected primary and secondary data, the researcher used a descriptive approach with a qualitative-descriptive research type. Based on the interpretation of assorted sources, it can be concluded that Indonesia still has to improve its maritime security on technical and non-technical factors through coordination with various agencies and communities and cooperation with other countries to increase the world community's trust in Indonesia as sea overseer.*

*Keywords:* *Blue Economy, Surveillance, Indonesia Sea, EEZ*